



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 98 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS CARA PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
DAN KERANGKA ACUAN KERJA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja Pada Kegiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Kerangka Acuan Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan Panitia dan besarnya Honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengkaji teknis dan perlengkapan penunjang lainnya mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2010 Kode Rekening 1.03.1.20.03.32.02.5.2.1.01.01 belanja pegawai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

RELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Kasubag	
2. Asisten II	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal *4 MARET* 2010
a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
A.CHAERUL PANGERANG *[Signature]*

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 90 TAHUN 2010
TANGGAL 4 MARET 2010

**SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA
BIMBINGAN TEKNIS CARA PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI
DAN KERANGKA ACUAN KERJA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1.	Drs.H.A.Chaerul Pangerang	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 350.000,-
2.	Ir.H.Syamsul Syair	Koordinator Kegiatan	Rp. 325.000,-
3.	Diana, ST, MT	Pjb. Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp. 300.000,-
4.	Bambang Hariawan, ST	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 275.000,-
5.	Alimuddin, ST, M.Si	SDA	Rp. 275.000,-
6.	Diana, ST, MT	SDA	Rp. 275.000,-
7.	Indrani Basri,S.Sos	SDA	Rp. 250.000,-
8.	Isnandar,S.Sos	SDA	Rp. 250.000,-
9.	St Maisarah Nur	SDA	Rp. 250.000,-
10.	Alamsyah	SDA	Rp. 250.000,-
11.	Astuty	SDA	Rp. 250.000,-
12.	Patma	SDA	Rp. 250.000,-
13.	Iswady	SDA	Rp. 250.000,-
14.	Ismail	SDA	Rp. 250.000,-
15.	Darniati	SDA	Rp. 250.000,-
16.	Ririn Nur Suryani	SDA	Rp. 250.000,-

TELAH DIPERIKS		RAF
1. Sekda		AK
2. Asisten II		
3. Kabag Adm. Pembangunan		AK
4. Kasubag		AK

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH



A.CHAERUL PANGERANG